



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 12-14 JULI 2018
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017-2018**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya desentralisasi fiskal dari sisi keuangan bagi daerah, maka Pemerintah Pusat memiliki konsekuensi untuk menyerahkan kewenangan dan mengalihkan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah. Namun karena kemampuan tiap daerah dalam menghasilkan penerimaan berbeda-beda, maka Pemerintah Pusat tetap harus memberikan bantuan kepada daerah salah satunya melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN terdiri dari Dana Perimbangan (Daper), Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (Otsus) dan Dana Desa. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama tahun 2015-2017, terdapat beberapa hal penting terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pertama, mulai diimplementasikannya Dana Desa pada APBN-P 2015. Kedua, terjadi perubahan mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik dari mekanisme penentuan oleh pemerintah pusat (*Top-Down*) menjadi mekanisme pengajuan proposal (*proposal-based*) oleh daerah kepada pemerintah pusat. Ketiga, adanya peralihan dana dekonsentrasi yang semula dikelola kementerian teknis namun dialihkan menjadi transfer ke daerah dan dana desa dalam bentuk DAK non fisik. Perubahan-perubahan kebijakan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dimana hal itu selaras dengan salah satu Nawa Cita Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf

Kalla yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Berdasarkan data realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan, alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunjukkan peningkatan selama tahun 2015-2017. Realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp622.400.619.103.251 pada tahun 2015 menjadi Rp731.870.992.911.210 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 17,6% dan dari data tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terbesar selama tahun 2015-2017 adalah Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan realisasi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Namun di balik kondisi yang cukup baik ini masih terdapat hal-hal yang perlu dievaluasi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya permasalahan terkait ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, Dana Alokasi Khusus yang meliputi penyerapan anggaran DAK yang belum optimal dan saldo DAK yang masih mengendap dan belum optimal pemanfaatannya, serta permasalahan seputar Dana Desa.

Berdasarkan amanat UU No. 2 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang membantu DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan negara.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BAKN memiliki tugas salah satunya adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Hasil dari penelaahan kemudian disampaikan kepada komisi untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, BAKN melakukan tinjauan serta analisis mengenai pelaksanaan akuntabilitas Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dengan analisis yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

B. Ruang Lingkup

1. Pendalaman materi guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan munculnya temuan mengenai mengenai Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur;
2. Mengetahui temuan berulang yang belum ditindaklanjuti terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur;
3. Membahas solusi yang mungkin ditempuh untuk mengatasi permasalahan temuan terkait Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah/Data

Berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan terjadinya peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa setiap tahun, bahkan pada Tahun Anggaran 2018, porsi Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 34,50% dari APBN. Namun faktanya peningkatan alokasi TKDD belum dapat meningkatkan kemandirian daerah. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait alokasi

- a. Penerapan konsep baru yaitu konsep anggaran dinamis oleh Kementerian Keuangan padahal proses penetapan APBD memerlukan keputusan dari pihak eksekutif dan legislatif;
- b. Alokasi Tambahan DAK Fisik pada Provinsi Jawa Timur yang salah sasaran;

Terdapat temuan "Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Sarana Prasarana Penunjang dan Tambahan DAK belum memadai" mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2016 nomor 59a/LHP/XV/05/2017 (Hal.56-64). Atas temuan tersebut, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Terdapat daerah yang memperoleh alokasi DAK melebihi jumlah yang diajukan dalam proposal

- Terdapat daerah-daerah yang tidak mengusulkan proposal DAK untuk bidang Jalan/Jembatan dan bidang Irigasi, namun justru mendapatkan alokasi tambahan DAK fisik.
 - Terdapat daerah-daerah yang mengusulkan proposal DAK untuk bidang Jalan/Jembatan, Irigasi/Air Minum, Perdagangan/Pasar, namun tidak mendapatkan alokasi tambahan DAK fisik
- c. Perolehan penerimaan DBH Cukai yang 50% realisasinya justru digunakan untuk membiayai Jaminan Kesehatan Nasional.

b. Permasalahan terkait penyaluran

Permasalahan berupa masih banyak ditemukan dana yang tersimpan di Bank sehingga mengakibatkan efektifitas dana yang digunakan untuk alokasi belanja belum bisa dilakukan.

c. Permasalahan terkait penggunaan

- a. Persentase realisasi Belanja Pegawai masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal;
- b. Masih rendahnya penyerapan DAK Fisik di beberapa Kabupaten/Kota khususnya di Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No: 76.A/LHP/XVIII.SBY/06/2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD Kota Malang TA 2016) pada halaman 8-15 tentang temuan “Pelaksanaan Penyerapan dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 Belum Optimal” mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Malang belum optimal dalam menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp32.480.193.000 atau sebesar 34,25%. Selain tidak optimalnya penyerapan anggaran DAK Fisik juga terjadi keterlambatan penyampaian laporan realisasi DAK Triwulan II, III, dan IV yang mengakibatkan sisa Pagu Anggaran DAK Fisik Kota Malang sejumlah Rp59.106.381.814 tidak dapat dicairkan.

d. Permasalahan terkait pengawasan


- a. Keterlibatan banyak pihak dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa yang menyebabkan tumpang tindih wewenang dan menimbulkan ketakutan bagi Kepala Desa untuk menggunakan Dana Desa.
- b. Masih terdapat temuan Dana Desa salah satunya berupa kekurangan volume pada beberapa desa khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2016 (Hal.177-178), terdapat kasus terkait Dana Desa. Permasalahan ini berupa pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendahului pencairan Dana Desa, serta penatausahaan penerimaan uang dan belanja yang tidak tertib. Diketahui bahwa kasus ini meliputi kekurangan volume pekerjaan pada 46 desa dengan nilai sebesar Rp1,7 Miliar.

B. Pembahasan

1. Pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Gambaran mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara di Provinsi Jawa Timur umumnya sudah baik. Data perolehan opini BPK atas LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, menunjukkan jika perolehan opini WTP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.



Dari grafik di atas, perolehan opini WTP menunjukkan tren yang meningkat. Sebaliknya, perolehan opini WDP menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, hanya dua daerah di Jawa Timur yang memperoleh opini WDP, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Sampang. Khusus untuk dua daerah tersebut, histori perolehan opininya adalah sebagai berikut:

Kab.	2014	2015	2016	2017
Lumajang	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP

Kab.	2014	2015	2016	2017
Sampang	WDP	WDP	WDP	WDP

Untuk Kabupaten Lumajang, pada tahun anggaran 2017 mengalami penurunan opini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Kabupaten Sampang, belum berhasil untuk memperbaiki perolehan opini LKPD tahun sebelumnya. Jika membandingkan antara jumlah temuan pemeriksaan dengan perolehan opini LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur, terlihat adanya korelasi antara kenaikan perolehan opini WTP dengan jumlah temuan yang menurun dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan dengan tabel di bawah ini:

No	Tahun Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan (TP)	Rekomendasi (R)	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekomendasi	%	Belum Sesuai /Belum Ditindaklanjuti	%
		Jumlah	Jumlah	Jumlah		Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8=7/4)
1	2015	721	1.812	1.284	70.9%	528	29.1%
2	2016	698	1.926	1.268	65.8%	658	34.2%
3	2017	477	1.406	900	64.0%	506	35.9%

Selaras dengan perolehan opini WTP yang meningkat, baik dari sisi jumlah temuan pemeriksaan maupun rekomendasi BPK mengalami penurunan. Untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, persentase tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota termasuk yang tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase tindak lanjut yang di atas rata-rata nasional.

Terkait Dana Desa, hingga tahun 2017 umumnya belum ada pemeriksaan secara khusus terkait Dana Desa. Pemeriksaan Dana Desa masih melekat ke dalam pemeriksaan LKPD sehingga masih terbatas pada bagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap Dana Desa di desa di bawah wewenangnya. Namun memang untuk tahun 2018 ini, mulai diarahkan untuk mengevaluasi terkait aspek 'tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu' meskipun dalam evaluasinya BPK masih melakukan *sampling* dan masih berfokus pada aspek pertanggungjawabannya dan belum optimal kepada aspek pemanfaatannya. Untuk tahun 2018, BPK melakukan pemeriksaan tematik kinerja atas Dana Desa namun masih dibatasi pada masalah pembinaan dan pengawasan dan belum masuk pada pengelolaan Dana Desa.

Menurut BPK Provinsi Jawa Timur sendiri, permasalahan Dana Desa di Provinsi Jawa Timur secara umum meliputi 3 permasalahan utama yaitu pengelolaan Dana Desa yang tidak tertib (11 daerah), permasalahan kelebihan pembayaran/kekurangan volume (4 daerah), dan pertanggungjawaban yang tidak lengkap (5 daerah). Berikut daftar

Kabupaten/Kota dengan temuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

Pengelolaan Dana Desa Tidak Tertib

1. Kabupaten Blitar
2. Kabupaten Trenggalek
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Kediri
5. Kabupaten banyuwangi
6. Kabupaten Sidoarjo
7. Kabupaten Lamongan
8. Kabupaten Pamekasan
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabuoaten Ngawi
11. Kabupaten Magetan

Kelebihan Pembayaran / Kekurangan Volume

1. Kabupaten Kediri
2. Kabupaten Situbondo
3. Kabupaten Bondowoso
4. Kabupaten Ponorogo

Pertanggungjawaban Tidak Lengkap

1. Kabupaten Malang
2. Kabupaten Trenggalek
3. Kabupaten Tulungagung
4. Kabupaten Ngawi
5. Kabupaten Ponorogo

Terkait Dana Desa, menurut BPK untuk melakukan pengawasan yang optimal maka perlu diimbangi dengan anggaran pengawasan yang memadai pula. Hal ini mengingat jumlah desa yang sangat banyak yaitu mencapai desa di seluruh Indonesia. Tidak hanya pengawasan, untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa perlu juga untuk meningkatkan pembinaan baik melalui BPKP, inspektorat, maupun seluruh pihak yang terlibat untuk mensukseskan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), memang BPK Perwakilan belum secara khusus memeriksa Dana Alokasi Khusus. Pemeriksaan BPK masih berfokus pada pos belanja, baik itu Belanja Barang maupun Belanja Modal yang bisa bersumber dari berbagai macam dana termasuk salah satunya DAK. Sama seperti permasalahan Dana Desa, permasalahan DAK juga tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan penatausahaan DAK yang tidak tertib, permasalahan kelebihan pembayaran/kekurangan volume, dan pertanggungjawaban yang tidak lengkap.

Menurut BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, permasalahan DAK di Provinsi Jawa Timur terjadi pada DAK bidang Kesehatan (1 daerah), DAK bidang Infrastruktur Jalan (21 daerah), dan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (8 daerah). Berikut daftar Kabupaten/Kota dengan temuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

DAK Infrastruktur Jalan

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Kab. Lamongan | 12. Kab. Nganjuk |
| 2. Kab. Pamekasan | 13. Kab. Trenggalek |
| 3. Kab. Sampang | 14. Kab. Kediri |
| 4. Kab. Bangkalan | 15. Kota Batu |
| 5. Kab. Sumenep | 16. Kota Blitar |
| 6. Kab. Pacitan | 17. Kab. Blitar |
| 7. Kab. Jombang | 18. Kab. Situbondo |
| 8. Kota Madiun | 19. Kab. Lumajang |
| 9. Kab. Bojonegoro | 20. Kab. |
| 10. Kota Malang | Banyuwangi |
| 11. Kab. Tulungagung | 21. Kota Mojokerto |

DAK Infrastruktur Irigasi

1. Kabupaten Madiun
2. Kabuapten Jombang
3. Kabupaten Tuban
4. Kabupaten Nganjuk
5. Kabupaten Trenggalek
6. Kota Blitar
7. Kabupaten Blitar
8. Kabupaten Banyuwangi

DAK Bidang Kesehatan

1. Kota Mojokerto

Permasalahan DAK Fisik disebabkan karena beberapahal diantaranya;(1) terkait kebijakanpencairan dan penyaluran ke RKUD yang mensyaratkan laporan pertanggungjawaban per subbidang. Akibatnya, jika terdapat sub bidang yang belum melaporkan penyerapannya maka sub bidang lain tidak dapat mencairkan dananya, (2) Pengalokasian DAK yang tidak sesuai karakteristik daerah menyebabkan DAK tersebut tidak bisa direalisasikan; (3) petunjuk teknis (juknis) DAK terlambat diterbitkan sehingga penganggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD tidak sesuai dengan juknis; dan (4) Pengguna Anggaran tidak memperhatikan ketentuan bahwa dalam kontrak pekerjaan untuk program dan kegiatan DAK dapat dilakukan penyerapan uang muka sampai dengan sebesar 30%. Artinya, ketentuan yang sering berubah-ubah dan kurang tersosialisasi ataupun terinternalisasi juga berdampak terhadap penyerapan/ realisasi anggaran.

Sedangkan untuk kasus Tunjangan Guru, terlambatnya penyaluran tunjangan disebabkan karena proses konsolidasi dan verifikasi data jam mengajar yang menjadi syarat perolehan Tunjangan Guru melibatkan proses yang panjang dan masih manual karena belum melibatkan Teknologi Informasi (TI). Konsolidasi yang berjenjang, proses yang panjang serta belum menggunakan TI inilah yang menyebabkan penyaluran Tunjangan Gurumenjadi terlambat. Selain terkait mekanisme konsolidasi dan verifikasi data, permasalahan lain juga muncul akibat data nomor rekening penerima yang sangat banyak sehingga kadang mengalami gagal transfer baik akibat nomor yang telah berganti, rekening tidak dapat ditemukan, ataupun penerima yang sudah tidak bekerja lagi /sudah meninggal dunia. Namun umumnya kasus-kasus seperti ini sudah semakin berkurang dari tahun ke tahun.

2. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI diterima oleh Dr. H. Akhmad Sukardi, M.M selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan ini, Sekda Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjawab serta menjelaskan permasalahan-permasalahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai berikut:

• Permasalahan terkait Alokasi

Menanggapi permasalahan terkait dengan alokasi tambahan DAK Fisik yang salah sasaran pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut disebabkan karena proses pengajuan dan pengalokasian DAK dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Provinsi kurang dilibatkan pada proses tersebut.

Menanggapi permasalahan terkait Dana Bagi Hasil Cukai yang rencananya akan dialokasikan sebanyak 50% untuk Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa seharusnya ada keseragaman petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, karena hal tersebut sudah merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

• Permasalahan terkait Penyaluran

Menanggapi permasalahan terkait masih banyak ditemukan dana yang tersimpan di Bank sehingga mengakibatkan efektifitas dana yang digunakan untuk alokasi belanja belum optimal. Berdasarkan kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur bahwa pada awal tahun dana tersebut memang masih tersimpan dan mengendap, namun pada akhir tahun, dana tersebut sudah direalisasikan seluruhnya. Dana tersebut tidak mungkin hanya tersimpan dan tidak digunakan, sebab setelah dana tersebut telah terealisasi seluruhnya ataupun jika masih terdapat sisa dana (SILPA), Pemerintah Provinsi selalu melakukan pembahasan mengenai SILPA Tahun Anggaran berjalan maupun SILPA perkiraan Tahun Anggaran berikutnya dengan DPRD.

Selain itu, terdapat anjuran yang diberikan oleh BPK untuk mendepositokan sementara dana yang ada untuk dapat meningkatkan kas daerah melalui pendapatan bunga.

• Permasalahan terkait Penggunaan

Menanggapi permasalahan terkait persentase realisasi Belanja Pegawai yang umumnya masih lebih besar dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal, maka berdasarkan LKPD Provinsi Jawa

Timur, realisasi Belanja Pegawai di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih sebesar 24%.

Sedangkan untuk permasalahan rendahnya penyerapan DAK Fisik khususnya di Kota Malang Tahun Anggaran 2016 disebabkan oleh tidak optimalnya pengendalian pelaksanaan penyerapan program/kegiatan dan pemantauan, realisasi, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 karena terdapat kendala diantaranya:

- 1) Kegagalan proses tender yang mengakibatkan penandatanganan kontrak dan penyerapan dana melampaui batas akhir pengiriman laporan;
- 2) Ada sub bidang DAK yang dananya tidak terserap dan dikembalikan ke pusat, tetapi dalam APBN-P alokasi dana tersebut masih muncul;
- 3) Juknis pelaksanaan DAK ditetapkan setelah penetapan alokasi sehingga terjadi perencanaan yang tidak sesuai dengan juknis;
- 4) Adanya edaran terkait pemotongan mandiri sebesar 10 % sehingga dari alokasi yang ditetapkan sebesar 10% tersebut dikembalikan lagi ke pusat;
- 5) Kendala metode pembayaran pelaksanaan kegiatan dalam kontrak dimana pembayaran dilaksanakan saat fisik 100%, tidak ada uang muka dan termin. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya persentase penyerapan anggaran yang menjadi syarat penyaluran dana setiap triwulan. Sehingga pelaksanaan DAK 2016 terjadi kurang bayar. Namun, kurang bayar DAK 2016 sudah terbayarkan pada TA 2017;
- 6) Seringnya terjadi mutasi pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyebabkan keterlambatan/kesulitan pada saat pelaporan pelaksanaan DAK ke Pemerintah Provinsi;
- 7) Terlalu banyak format laporan yang diminta oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota lebih memilih langsung melaporkan ke Kementerian/Lembaga yang memberikan DAK dibandingkan melaporkan ke Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Agar tidak terjadi kembali penyerapan DAK Fisik yang rendah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berperan dalam melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Mengingatkan kepada Kepala Daerah dan DPRD agar Penyusunan dan penetapan Perda APBD nya sesuai dengan jadwal pada regulasi melalui Surat Gubernur.

- 2) Melakukan pertemuan rutin (Rapat Koordinasi) terhadap regulasi, permasalahan atau kendala yang dihadapi daerah dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Rakor dimaksud dilakukan setiap tahun dengan mengumpulkan seluruh pemerintah kabupaten kota dalam hal ini adalah Bappeda, BPKAD, Inspektorat dengan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri.
- 3) Mengingatkan terhadap penyerapan yang sudah dilaksanakan oleh BPKAD pada saat Evaluasi Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD baik secara lisan maupun tertulis. Termasuk memantau penyerapan APBD kabupaten/kota setiap bulannya.

• **Permasalahan terkait pengawasan**

Menanggapi permasalahan terkait dengan keterlibatan banyak pihak dalam mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga Kepala Desa menjadi takut dalam menggunakan Dana Desa, Pemerintah Provinsi membenarkan pernyataan tersebut, namun selain permasalahan pengawasan tersebut terdapat beberapa catatan penting yang sebenarnya perlu menjadi perhatian bersama diantaranya masih terbatasnya kompetensi SDM terutama pada desa yang aksesnya jauh dari kecamatan, kabupaten maupun kota, kurangnya pembinaan kepada aparatur desa, dan terbatasnya anggaran dan SDM dalam menjalankan klinik desa sebagai Inspektorat.

Sedangkan terkait permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada 46 desa dengan nilai sebesar Rp1,7 Miliar. Pemerintah Provinsi menjelaskan bahwa pada tahun 2016 masih belum ada kewajiban padat karya minim 30% hari orang per jam dan rekap baru dibuat sejak tahun 2017 oleh DPMD berdasarkan kesepakatan dengan Biro Adm. Pemerintahan.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 14 Juli 2018.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di Provinsi Jawa Timur umumnya sudah baik dilihat dari perolehan opini WTP yang meningkat dari tahun ke tahun;
2. Selaras dengan perolehan opini WTP yang meningkat untuk LKPD Kab/Kota di Jawa Timur, baik dari sisi jumlah temuan pemeriksaan maupun rekomendasi BPK mengalami penurunan;

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:

- Permasalahan DAK Fisik, secara umum disebabkan akibat lamanya penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah;
- Permasalahan DAK juga tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan penatausahaan DAK yang tidak tertib, permasalahan kelebihan pembayaran/kekurangan volume, dan pertanggungjawaban yang tidak lengkap.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:

- Terlambatnya penyaluran Tunjangan Guru disebabkan karena proses konsolidasi dan verifikasi data jam mengajar yang menjadi syarat perolehan Tunjangan Guru melibatkan proses yang panjang dan masih manual karena belum melibatkan Teknologi Informasi (TI) serta permasalahan penatausahaan *database* nomor rekening penerima;

5. Dana Desa:

Sampai tahun 2017, pemeriksaan Dana Desa masih melekat ke dalam pemeriksaan LKPD. Sedangkan untuk tahun 2018, mulai diarahkan untuk mengevaluasi terkait aspek 'tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu' meskipun masih dibatasi pada masalah pembinaan dan pengawasan dan belum masuk pada pengelolaan Dana Desa.

B. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Permasalahan terkait alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara umum disebabkan karena masih kurangnya koordinasi baik diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal penetapan alokasi tambahan DAK Fisik maupun penetapan juknis alokasi DBH Cukai.
2. Penyaluran/realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat permasalahan mengenai dana dari transfer pusat yang mengendap di Bank.
3. Realisasi Belanja Pegawai di Provinsi Jawa Timur masih cukup baik dengan prosentase sebesar 24%.
4. Rendahnya penyerapan alokasi DAK Fisik di Provinsi Jawa Timur pada dasarnya disebabkan karena proses perencanaan yang kurang matang akibat dari keterlambatan juknis yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Pusat sehingga dalam realisasinya mengalami perencanaan yang tidak sesuai dengan juknis dan keterlambatan dalam pelaksanaan.

5. Masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam penggunaan dan pengawasan Dana Desa yaitu keterlibatan banyak pihak dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, terbatasnya kompetensi SDM terutama pada desa yang aksesnya jauh dari kecamatan, kabupaten maupun kota, kurangnya pembinaan kepada aparatur desa, dan terbatasnya anggaran dan SDM dalam menjalankan klinik desa bagi Inspektorat.

IV. SARAN/REKOMENDASI

A. Saran/Rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

1. Untuk melakukan pengawasan yang optimal maka perlu diimbangi dengan anggaran pengawasan yang memadai pula.
2. Tidak hanya pengawasan, untuk memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa perlu juga untuk meningkatkan pembinaan baik melalui BPKP, inspektorat, maupun seluruh pihak yang terlibat untuk mensukseskan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

B. Saran/Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Perlu adanya kepastian mengenai jumlah dana transfer yang diterima oleh daerah dari Pemerintah Pusat sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam perencanaan;
- Penerbitan juknis yang tepat waktu oleh Pemerintah Pusat sehingga tidak terjadi kembali kesalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Peningkatan kualitas pendampingan dan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis membuat laporan pertanggungjawaban kepada SDM yang ada di desa
- Penguatan fungsi pengawasan Dana Desayang dilakukan oleh Inspektorat dengan memberikan anggaran tambahan dan SDM bagi Inspektorat untuk menjalankan klinik desa di Kecamatan.

C. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. Saran terkait Opini atas LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota:

- Perlunya insentif bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja laporan pertanggungjawaban agar perolehan opini WTP semakin meningkat karenaperolehan opini yang baik merupakan titik awal dalam menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian *output* dan *outcome*;

- Memperbaiki pengelolaan Dana Desa dengan melakukan perbandingan dengandesadesa yang berhasil mengelola Dana Desa.

2. Saran terkait Kebijakan Transfer Pemerintah Pusat:

Mengkaji kembali kebijakan Dana Transfer yang bersifat dinamis karena tidak sejalan dengan mekanisme penyusunan anggaran daerah yang bersifat *fix* dalam APBD.

3. Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik:

Meminta BPK agar mengkaji secara khusus kabupaten di Madura mengingat perolehan opininya yang belum sebaik daerah lain di Jawa Timur. Perlunya memeriksa kapasitas pembangunan di desa dan meningkatkan fungsi pengawasan untuk mengevaluasi dan memberikan argumentasi kuat ataupun rekomendasi terkait apakah pembangunan bisa dilanjutkan atau tidak jika laporan pertanggungjawabannya bermasalah.

4. Saran terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:

Terkait kebijakan pemberian kuota tertentu bagi siswa baru yang tidak mampu, maka diperlukan upaya pengelolaan *database* yang valid agar temuan kesalahan pemberian bantuan kepada yang tidak berhak menerimanya bisa diminimalisir;

5. Saran terkait Dana Desa:

- Untuk mengurangi permasalahan terkait pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa baik dengan cara meminimalisir kultur yang menghambat penguatan laporan pertanggungjawaban Dana Desa maupun melalui peningkatan kapasitas SDM desa;
- Undang-Undang Desa memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk memilih perangkat desa. Oleh karena itu, diperlukan kontrol lebih agar dalam pelaksanaan wewenang tersebut dapat menjamin terwujudnya tatakelola sumber daya manusia yang baik yaitu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat (*right man in the right place*) sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya;
- Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa memang menjadi hal yang penting mengingat besarnya dana yang dialokasikan serta banyaknya jumlah desa yang memperoleh alokasi dana. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang kemudian turut andil dalam upaya pengawasan pengelolaan Dana Desa. Kekhawatiran yang kemudian muncul

adalah jangan sampai pengawasan yang sedemikian intensif melibatkan banyak pihak justru menimbulkan ketakutan bagi pengelola Dana Desa. Padahal, pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa masih lebih diperlukan saat ini dibandingkan dengan pengawasan yang terlalu ketat;

- Dalam jangka pendek, pengawasan Dana Desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran Inspektorat Kabupaten/Kota;
- Terkait rencana BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Dana Desa, harus dibuatkan *roadmap* yang tepat untuk mencegah kebocoran mulai dari sisi perencanaan termasuk salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- Kualitas pendampingan juga menentukan baik buruknya tata kelola Dana Desa. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dari pendamping;
- Koordinasi di tingkat Pusat masih menjadi barang mahal, baik Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan terkadang kurang sinkron dan harmonis dalam berkoordinasi. Akibatnya, peraturan turun susul menyusul dan tumpang tindih, menyebabkan kebingungan dalam penerapan pengelolaan ditambah dengan pengawasan yang berlapis lapis (KPK, Polisi, Kejaksaan, dan BPK) semakin menyulitkan ruang gerak Kepala Desa dalam berimprovisasi mensejahterakan masyarakat desa;
- Formula pengalokasian Dana Desa sendiri perlu dirumuskan kembali, karena banyak daerah dengan kebutuhan lebih besar memperoleh alokasi Dana Desa yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain dengan kebutuhan yang jauh lebih sedikit. Sehingga *adjustment index* perlu disesuaikan lagi karena kurang mencerminkan kondisi aktualnya;

V. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung data serta permasalahan riil yang terjadi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) baik dari pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi maupun Pemerintah Daerah di Jawa Timur. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari BPK Perwakilan maupun Pemerintah Daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa.